



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 35

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 35 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010, telah ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Daerah berakibat pada biaya operasional yang lebih besar, sehingga perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggung sebagian beban biaya operasional dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

No.	OBJEK (DOKUMEN KEPENDUDUKAN)	BESARAN TARIF (Rupiah/lembar)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
I	PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK :		
	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	15.000	30.000
	2. Kartu Penduduk Sementara/Surat Keterangan Tempat Tinggal	0	20.000
	3. Kartu Identitas Penduduk Musiman/Surat Keterangan Tinggal Sementara	10.000	0
	4. Kartu Keluarga (KK)	5.000	10.000

II	AKTA CATATAN SIPIL :		
	1. Akta Perkawinan :		
	a. Di dalam Kantor	35.000	70.000
	b. Di luar Kantor	50.000	100.000
	c. Kutipan kedua dan seterusnya	35.000	70.000
	2. a. Akta Perceraian	60.000	120.000
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	60.000	120.000
	3. a. Akta Pengesahan Anak	60.000	120.000
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	60.000	120.000
	4. a. Akta Pengakuan Anak	60.000	120.000
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	60.000	120.000
	5. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing	0	100.000
	6. a. Akta Kematian	5.000	10.000
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	20.000	40.000

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Juni 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 35**